



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmtsp.seruyankab.go.id Email : dpmtsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN OPERASIONAL SMP
NOMOR : 500.16.7.2-C8.8/07.003/DPMTSP/X/2023**

- Membaca : Surat Plt. Kepala Sekolah Sekolah SMP Negeri 4 Seruyan Raya Nomor 421.2/453/SMPN SA 3-SR/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah di Izin Operasional SMP.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421/2148/DISDIK.III/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian dan Izin Operasional SMP NEGERI 4 SERUYAN RAYA.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional SMP kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : PARIDAH, S.Pd
b. NPWP : 85.637.718.9-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : SMP SATU ATAP 3 SERUYAN RAYA
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Abdul Muit Desa Lanpasa Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
e. Telp/Fax/HP : 081253824457
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : PARIDAH, S.Pd
g. Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SERUYAN RAYA
h. Alamat Sekolah : Jl. Abdul Muit Desa Lanpasa Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69978861 (NSPN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 23 Oktober 2023 s/d 23 Oktober 2028, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 24 Oktober 2023



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909201998101001



Biaya : Rp. 0,-

- Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSR

